



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 54/Kpts/KPU.Kota Palu-024.433212/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 51/ Kpts/KPU.Kota Palu-024.433212/2015 TENTANG PENETAPAN
JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE
KOTA PALU, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

b. bahwa untuk memenuhi jumlah Kebutuhan Surat Suara berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditambah cadangan Surat Suara 2,5 % (dua koma lima persen) perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 51/Kpts/KPU. Kota Palu-024.433212/2015 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Tempat Pemungutan Suara se Kota Palu, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 No 7 Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687 tahun 1964);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Perubahan Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Per TPS se Kota Palu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 51/Kpts/KPU.Kota Palu-024.433212/2015 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE KOTA PALU, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan jumlah rincian kebutuhan surat suara dari masing-masing TPS se Kota Palu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015, untuk pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan "PEMILIHAN ULANG" dalam bentuk stempel.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 7 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

ttd

MARWAN P. ANGKU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



FAISAL,SH